

#### SALINAN

# KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/205/092023

### **TENTANG**

#### PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN DIPERCEPAT

## DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

## Menimbang

- a. bahwa sesuai Pasal 86 Peraturan Direksi BPJS
  Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang
  Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan,
  karyawan dapat meminta pensiun dipercepat apabila telah
  memenuhi persyaratan usia dan masa kerja;
- b. bahwa Sdri. Triana Putri, NPK 234450276, Account Representative, Kantor Cabang Pangkal Pinang mengajukan surat permohonan untuk pensiun dipercepat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, permintaan Sdri. Triana Putri untuk pensiun dipercepat dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

## Mengingat

- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;
  - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
  - 4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/54/032023 tentang Mutasi Karyawan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN

DIPERCEPAT.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun

dipercepat kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 234450276

nama : Triana Putri

tempat, tanggal lahir : Tj Enim, 14 Juni 1976

jabatan : Account Representative

unit kerja : Kantor Cabang Pangkal Pinang

grade/golongan : 8/VI

masa kerja golongan : 18 tahun 6 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 21 Tahun 6 Bulan

masa kerja keseluruhan : 21 Tahun 6 Bulan

gaji pokok : Rp.5.180.000,00 (lima juta

seratus delapan puluh ribu

rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

a. menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;

melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada
 BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang
 bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan

c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,



**SUIRWAN**